


BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji ketentuan-ketentuan terkait Pembentukan peraturan perundang-undang, Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Penulis menjabarkan kesimpulan sesuai Rumusan masalah sebagai berikut:



1. Judul PP No.21 tahun 2020 ini memiliki frasa “Pembatasan Sosial Berskala Besar” saja dan frasa “Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)”. Dimana judul mencerminkan materi muatan dari PP No.21 Tahun 2020 hanya mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk mencegah penyebaran COVID-19, adalah tidak *Relevan* dengan amanat perintah Pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 yang dijalkannya , yang memberikan ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Karena materi tersebut tidak mencerminkan pada judul maka hal ini tidak sesuai pula dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 ,Pasal 5 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan ketentuan Bab I Kerangka Peraturan


Perundang-undangan Lampiran II Nomor 24 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Penataan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Pemerintah Seharusnya dilakukan dengan beberapa langkah. Langkah ,didahului dengan mematuhi desain hierarki peraturan sebagaimana tertuang dalam UU 12/2011 Jo tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan. Dalam mendelegasikan pengaturan dimaksud, hendaknya berfokus pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yang asas-asas ini hendaknya diuraikan secara detail dalam naskah akademik, dengan kajian mendalam, urusan-urusan teknis mudah untuk dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dengan adanya sentralisasi penerbitan peraturan berada di tangan Presiden langsung, tidak hanya izin pemakarsa dari menteri terkait untuk membuat PP atau Perpres, melainkan Presiden dapat memerintahkan kepada menteri terkait untuk membahas sekaligus merincikan urusannya pada peraturan di bawah undang-undang. Agar Presiden, dapat dengan segera melakukan *executive review* terhadap produk hukum yang dikeluarkan, tanpa terlebih dahulu inisiatif dari BPHN. Sehingga dapat mengurangi gejala sub-delegasi.

3. Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tidak sesuai dengan fiqh *siyasah dusturiyah* karena *al-sultahah al-tanfidhiyah* (kekuasaan eksekutif) sebagai lembaga pelaksana undang-undang tidak boleh membuat suatu kebijakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan undang undang yang telah dibuat oleh *al-sultahah al-tashri'iyah* (kekuasaan legislatif) sebagai lembaga pembuat undang-undang.

B. Saran

Dalam PP No.21 tahun 2020 tentang PSBB ini, pastilah memiliki kekurangan yang mana PP No.21 tahun 2020 ini dibentuk khusus untuk penanganan Covid 19. Setidaknya ada dua konsekuensi logis terhadap judul PP PSBB yang demikian, pertama ketika Covid-19 telah dapat ditangani, maka hilanglah daya guna PP ini. Karena kegunaannya hilang, maka fungsi PP ini untuk menjalankan delegasi dari UU Kekarantinaan Kesehatan juga tidak terpenuhi. Kedua, jika dalam waktu mendatang terdapat wabah atau virus lain di luar Covid 19 yang dianggap mendatangkan kedaruratan bagi kesehatan masyarakat, maka PP ini tidak dapat dipakai kembali Untuk keberlangsungan penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di masa yang akan datang, sebaiknya pemerintah mempersiapkan PP dengan lebih baik yaitu yang memuat keseluruhan perintah yang telah secara tegas ditentukan UU dan menyusun norma hukumnya dengan norma bersifat umum, abstrak, dan dapat berlaku terus menerus.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN